



PENETAPAN

Nomor 0175/Pdt.P/2016/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Lalu Sabaah bin M Semuhu, umur 51, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I;

Marhaini binti Johani, umur 46, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan mereka yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0175/Pdt.P/2016/PA.Lwk, tanggal 09 September 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 1984, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sumber Agung, dinikahkan oleh bapak Zainal dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Johani dan Saksi-Saksi nikah masing-masing bernama : bapak

Penetapan No. 175/P/2016/PA.Lwk.

Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbullah dan bapak Molyono dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semeda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak, anak pertama sampai ketiga telah menikah dan anak keempat bernama : Hesti Armi Ulan, tempat lahir Sumber Agung tanggal 01 Agustus 1999;
5. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Istbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Lalu Sabaah bin M Semuhu) dengan Pemohon II (Marhaini binti Johani) yang dilaksanakan tanggal 07 Juni 1984 di Sumber Agung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Hasbullah bin Asmuni**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan No. 175/P/2016/PA.Lwk.
Hal. 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon sudah sejak lama karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 14 Januari 1984, di Desa Sumber Agung, dinikahkan oleh bapak Zainal dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Johani, sedangkan Saksi-Saksinya bernama : bapak Hasbullah dan bapak Molyono, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
 - e. Bahwa, Saksi hadir dalam acara akad nikah Para Pemohon, sehingga mengetahui jika sampai sekarang tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - f. Bahwa, Saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak, anak pertama sampai ketiga telah menikah dan anak keempat bernama : Hesti Armi Ulan, tempat lahir Sumber Agung tanggal 01 Agustus 1999;
 - g. Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon belum memperoleh buku nikah;
2. **Mustafa bin H. Haeruddin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhan, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon sudah sejak lama karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 14 Januari 1984, di Desa Sumber Agung, dinikahkan oleh bapak Zainal dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bapak Johani, sedangkan Saksi-Saksinya bernama : bapak Hasbullah dan bapak Molyono, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan No. 175/P/2016/PA.Lwk.

Hal. 3 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- e. Bahwa, Saksi hadir dalam acara akad nikah Para Pemohon, sehingga mengetahui jika sampai sekarang tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak, anak pertama sampai ketiga telah menikah dan anak keempat bernama : Hesti Armi Ulan, tempat lahir Sumber Agung tanggal 01 Agustus 1999;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon belum memperoleh buku nikah;
Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnyanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan kepada Para Pemohon telah nyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : bapak Johani dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah bapak Hasbullah dan bapak Molyono;

Penetapan No. 175/P/2016/PA.Lwk.
Hal. 4 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon diatas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 1984 di Desa Sumber Agung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (bapak Johani), maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, disaksikan oleh 2 orang Saksi, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam berupa ada hubungan muhrim, hubungan semenda, saudara sesusuan, tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah dengan orang lain, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, benar selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (*bakda dukhul*) sehingga dikaruniai 4 orang anak, anak pertama sampai ketiga telah menikah sedangkan anak keempat bernama : Hesti Armi Ulan, tempat lahir Sumber Agung tanggal 01 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Penetapan No. 175/P/2016/PA.Lwk.
Hal. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1984 di Desa Sumber Agung ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Para Pemohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** (Lalu Sabaah bin M. Semuhu) dengan **Pemohon II** (Marhaini binti Johani) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1984 di Desa Sumber Agung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1438

Penetapan No. 175/P/2016/PA.Lwk.
Hal. 6 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh kami **Hamsin Haruna, S.HI.** sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Aris Putra, S.HI.** sebagai **Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti;

Hakim Tunggal;

Aris Putra, S.HI.

Hamsin Haruna, S.HI.

Perincian biaya perkara ini :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp.50.000,00 |
| 3. Hak Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp.91.000,00 |
| <i>(sembilan puluh satu ribu rupiah)</i> | |

Penetapan No. 175/P/2016/PA.Lwk.
Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)